



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Jl. Veteran No. 2 Telp. (0287) 381144, 381410 Fax. (0287) 384264

e-mail bkd_kab_kebumen@yahoo.com

Website www.kepegawaian.kebumenkab.go.id

Kebumen, **23** Pebruari 2017

K e p a d a :

Nomor : 800 / **390**
Lampiran : --
Perihal : **Pemberitahuan.**

- Yth. 1. Plh. Sekretaris Daerah Kab.Kebumen;
2. Para Asisten Sekda Kab.Kebumen;
3. Para Staf Ahli Bupati Kebumen;
4. Sekretaris DPRD Kab.Kebumen;
5. Inspektur Kabupaten Kebumen;
6. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor di lingkungan Pemkab Kebumen;
7. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kab.Kebumen;
8. Kepala Satpol PP Kab.Kebumen;
9. Direktur RSUD Kebumen dan Prembun;
10. Sekretaris KPU Kab.Kebumen;
11. Para Camat dan Lurah se-Kab.Kebumen;
di-

KEBUMEN.

Sehubungan dengan adanya informasi dan pemberitaan yang mengaku Nama Pejabat Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat membantu atau menjamin kedudukan penempatan seseorang PNS pada kedudukan jabatan struktural / jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara Es. II), Jabatan Administrator (setara Eselon III), Jabatan Pengawas (setara Eselon IV) dan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dari seseorang/oknum dengan meminta imbalan uang, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk penempatan baik pengangkatan dan pemindahan dalam Jabatan struktural dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditentukan berdasarkan pada ketentuan dan aturan yang berlaku, juga melihat dari prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT) yang bersangkutan.
2. Bahwa pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural melalui mekanisme Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.
3. Bahwa apabila Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil baik formasi Umum maupun Tenaga Honorer, maka selalu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, dimana dalam pasal 2 disebutkan:
 - a. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan melalui perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan (seleksi/ujian), pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan PNS;
 - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (untuk Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota)

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa untuk persyaratan Usul Nomor Identitas Pegawai (NIP) formasi Umum maupun Tenaga Honorer, Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) atau pejabat yang ditunjuk.

Sehubungan dengan hal tersebut kami menghimbau untuk dapat disampaikan kepada semua jajaran PNS di lingkungan unit kerja Saudara apabila ada seseorang/oknum yang mengaku dapat membantu atau menjamin kedudukan dalam penempatan seseorang PNS khususnya pada kedudukan jabatan struktural dan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, **dapat kami tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar dan murni penipuan.**

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI KEBUMEN
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



SUPRIYANDONO, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600111 198603 1 014

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Pertinggal.